

POLITIK PEREMPUAN DALAM LEGISLASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF RELASI SOSIAL DAN KEISLAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Nur Syamsiyah^{1*}, Andri Hardiyana²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: nur.syamsiyah@uinjkt.ac.id

Abstract. *The formal opening of women's access to practical politics in Indonesia reflects the government's commitment to fostering gender-sensitive public policy. However, women's representation in parliament remains significantly below the expected threshold. In Cirebon Regency, only 13 out of 50 seats (26%) were held by women in the 2014 local election, increasing slightly to 28% in 2019, but declining to 12% in 2024. This study aims to explore women's political representation in the Cirebon elections through the lens of social relations and Islamic perspectives. This research employs a literature study method, utilizing data from reputable national and international journals, books, media sources, and statistics from the Cirebon Regency Central Statistics Agency. Keywords include: Gender, Women's Politics, National Legislation, Women's Electability, Social and Islamic Relations. The findings indicate that the limited representation of women is rooted in two main factors: patriarchal social norms and religious interpretations of leadership. To address these challenges, the study proposes five strategic alternatives: (1) fostering women's political awareness through direct service actions such as social assistance; (2) promoting political education via religious platforms; (3) transforming patriarchal mindsets through basic leadership training in schools and madrasahs; (4) strengthening female leadership in youth and civic organizations; and (5) embedding religious study groups (jamiyah) as a social subculture to foster public trust in female leadership. These strategies are designed to enhance women's political electability while harmonizing Islamic values with inclusive democratic practices.*

Keywords: *women's politics; national legislation; social relations; Islam*

Abstrak. Representasi perempuan dalam politik praktis secara formal telah dibuka dan diatur oleh pemerintah untuk mendorong pengambilan kebijakan publik yang sensitif gender. Namun, realitas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari harapan. Di Kabupaten Cirebon, hanya 13 dari 50 kursi (26%) ditempati perempuan pada Pilkada 2014, meningkat menjadi 28% pada 2019, namun turun drastis menjadi 12% pada 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterwakilan politik perempuan dalam Pilkada Cirebon melalui tinjauan relasi sosial dan nilai-nilai keislaman. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan sumber dari jurnal ilmiah, buku, media massa, dan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Kata kunci mencakup: Gender, Politik Perempuan, Legislasi Nasional, Elektabilitas, serta Relasi Sosial dan Keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh dua faktor utama: norma sosial yang mengakar dan pemahaman keislaman tentang kepemimpinan. Untuk mengatasinya, peneliti menawarkan lima alternatif strategis: (1) Membangkitkan kesadaran politik melalui layanan nyata seperti bantuan sosial; (2) Memperkuat pendidikan politik melalui forum keagamaan; (3) Mengubah pola pikir patriarkal lewat pelatihan dasar kepemimpinan di sekolah dan madrasah; (4) Mendorong kepemimpinan perempuan dalam organisasi pemuda dan masyarakat; dan (5) Membumikan pengajian sebagai subkultur sosial untuk membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan. Strategi ini bertujuan memperkuat legitimasi dan elektabilitas politik perempuan secara berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai Islam

Kata kunci: politik Perempuan; legislasi nasional; relasi sosial; keislaman

* Corresponding author

Pendahuluan

Dalam kontestasi nasional, keterwakilan perempuan di parlemen sudah diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat hingga daerah. Peraturan lain yang terkait dengan hal ini adalah pasal 53 dan 55 Ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system* yakni setiap tiga bakal calon legislatif terdapat minimal satu bakal calon legislatif perempuan. Hal ini juga diuraikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Walahe, 2018) yang menganalisis tentang persyaratan 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Lebih lanjut Walahe menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menghambat pemenuhan 30% representasi perempuan sampai tidak terpenuhi: Pertama, dari titik normatif, UU yang mengaturnya adalah UU No. 2 Tahun 2008 Jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik tidak efektif dalam proses implementasi. Kedua, faktor budaya, budaya patriarki, di mana memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan; ketiga, Faktor Partai Politik itu sendiri.

Terkait dengan undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan di parlemen, sesungguhnya Indonesia melalui partai politiknya sudah mengimplementasikan peraturan tersebut. Hal ini ditandai pada pelaksanaan pemilu di tahun 2009, 2014, pemilu 2019 dan pemilu 2024 semua partai politik yang bertarung dipemilu tersebut sudah mengimplementasikan *zipper system*. Namun demikian, realita yang terjadi di Indonesia keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan data KPU yang dilansir dari KPU.go.id ([link berita](#)) menjelaskan bahwa hasil resmi perhitungan suara pada pemilu tahun 2004 bahwa perempuan yang masuk dan terpilih di parlemen hanya berjumlah 11%. Pemilu 2009 berjumlah 18%, pemilu 2014 berjumlah 17% dan pemilu 2019 berjumlah 21% serta pemilu pada tahun 2024 berjumlah 22%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai calon legislatif (caleg) sesungguhnya sudah terpenuhi, namun tingkat keterpilihannya yang belum maksimal.

Masih bertalian dengan keterpilihan perempuan di parlemen, pada pemilu tahun 2019 dari 34 Provinsi, terdapat delapan provinsi yang tidak terdapat calon anggota DPD perempuan terpilih, yakni Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, dilansir dari Antara News Kalimantan Selatan <https://kalsel.antaranews.com/berita/122342/seputar-dpd-periode-2019-2024>.

Rendahnya partisipasi perempuan di parlemen sesungguhnya juga terjadi di kabupaten Cirebon. Hal ini terpantau berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon yang menjelaskan bahwa pada pemilu 2014 jumlah perempuan terpilih dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten Cirebon sebanyak 13 orang. Sementara itu, jumlah total anggota DPRD sebanyak 50 kursi. Hal ini berarti bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 26%.

Pada pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon jumlah perempuan terpilih dalam pemilihan anggota DPRD sebanyak 14 orang dengan jumlah total anggota DPRD sebanyak 50 kursi. Hal ini berarti bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 28%. Sedangkan pada pemilu 2024 di

Kabupaten Cirebon jumlah perempuan terpilih dalam pemilihan anggota DPRD sebanyak 6 orang dengan jumlah total anggota DPRD sebanyak 50 kursi. Hal ini berarti bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 12%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen di kabupaten Cirebon belum memenuhi target 30%.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa politik di ruang publik, kerap kali diidentikkan dengan kemandirian, kemerdekaan berpendapat, dan kekerasan. Sehingga banyak yang menganggap bahwa perempuan tabu terhadap politik. Faktor lain yang mempengaruhi juga adalah adanya budaya Indonesia yang masih menganut sistem patriarki dimana perempuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurchayyo, 2016) yang menyimpulkan bahwa kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan dapat menghambat partisipasi perempuan dalam ranah publik. Dalam perspektif perempuan politik haruslah mencakup seluruh kehidupan baik di ranah publik maupun privat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan. posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dipakai sebagai alat legitimasi.

Selain hal yang telah terurai di atas, faktor lain yang tak kalah urgen adalah mahalnya biaya politik nasional. Hal ini menyebabkan para perempuan Indonesia lebih cenderung tidak tertarik dan menghindari pertarungan politik tersebut. Secara teknis dalam pelaksanaan pemilu, rendahnya partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh nomor urut perempuan pada saat kontestasi nasional yang tidak berada dalam nomor urut atas. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nomor urut atas akan berpengaruh terhadap keterpilihan. Sementara itu, hal yang menjadi alasan lain ketidakterpilihan perempuan dalam legislasi nasional adalah paham keagamaan yang memposisikan perempuan di bawah kepemimpinan laki-laki.

Berdasarkan fenomena di atas, sesungguhnya keterpilihan perempuan dapat disiasati dengan mengimplementasikan konsep relasi sosial dan konsep keislaman. Relasi sosial dalam sebuah politik akan sangat erat kaitannya dengan jaringan sosial dan modal sosial. Modal sosial akan erat kaitannya dengan jaringan sosial yang merupakan hubungan seseorang atau lembaga yang terjalin secara teratur dan berlangsung lama serta satu sama lain memiliki kepercayaan yang tinggi terkait norma-norma yang berlaku.

Modal sosial sesungguhnya berawal dari kepercayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Lisdawati, 2017) bahwa kepercayaan merupakan unsur utama dalam modal sosial yang mendukung keberlanjutan partisipasi publik. Sementara itu, dalam konteks keislaman, dominasi penafsiran hierarkis terhadap kepemimpinan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin Tunggal masih menjadi penghalang psikologis dan sosial bagi keterpilihan perempuan di ruang politik.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Cirebon, dengan menelaah faktor-faktor sosial dan keagamaan yang memengaruhi tingkat keterpilihan perempuan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana relasi sosial dan pemahaman keislaman dalam masyarakat turut menentukan peluang perempuan untuk terpilih dalam kontestasi politik lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan peran perempuan dalam politik serta perumusan strategi peningkatan elektabilitas berbasis nilai sosial dan keagamaan yang inklusif.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen), (Arikunto, 2014), Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) menurut Hapzi Ali dan Nandan Limakrisna (2013) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah menggali penyebab rendahnya keterpilihan perempuan dalam parlemen dalam tinjauan relasi sosial dan konsep keislaman.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menginventarisasi data dari jurnal bereputasi nasional dan internasional, buku-buku dan koran cetak maupun digital bereputasi dengan kata kunci Gender, Politik Perempuan, Legislasi nasional, elektabilitas perempuan, Relasi Sosial dan Keislaman. Selain itu, peneliti juga menginventarisasi data dari badan pusat statistik kabupaten Cirebon, dan badan pusat statistik nasional. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi berdasarkan data yang diperoleh lalu dianalisis, diinterpretasikan kemudian disimpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai warga negara Indonesia, memilih pemimpin dalam kancah politik nasional tentunya sudah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Namun demikian, faktanya tidak semua warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya adalah budaya politik. Berikut ini akan dipaparkan terkait dengan budaya politik dari berbagai ahli.

Budaya Politik

Budaya politik sejatinya merujuk pada konsep nilai, norma, sikap, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat terkait dengan cara individu atau kelompok berinteraksi dengan sistem politik. Budaya politik sesungguhnya juga mencakup pandangan masyarakat terhadap negara, pemerintahan, hukum, partisipasi politik, serta hubungan antara individu dengan otoritas politik.

Sejalan dengan hal yang telah terurai di atas, budaya politik juga akan erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang diadakan suatu negara dalam rangka memberikan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan publik. Sekait dengan hal ini (Yusuf, 2016) menjelaskan bahwa budaya politik dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Lanjut, menurut (Budiardjo, 2003) politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good of life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu

Secara umum, budaya politik dapat dibagi menjadi tiga jenis, hal ini dilihat berdasarkan tingkat partisipasi politik dan pandangan terhadap otoritas yaitu:

1. Budaya Politik Partisipatif: budaya ini ditandai dengan masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan politik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, aktif mengikuti diskusi publik, dan kegiatan organisasi politik. Mereka memiliki keyakinan bahwa partisipasi politik mereka bisa mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.
2. Budaya Politik Subjektif: dalam hal ini masyarakat lebih pasif dalam berpolitik, namun tetap memiliki keyakinan terhadap sistem politik dan menjalani peran mereka sesuai dengan aturan yang ada. Mereka tidak secara aktif berpartisipasi dalam pemilu atau perdebatan politik akan tetapi mereka menerima keputusan yang diambil oleh pemerintah.
3. Budaya Politik Otoriter: pada ranah ini masyarakat lebih tunduk pada otoritas dan tidak banyak terlibat dalam keputusan politik. Masyarakat mungkin memiliki sedikit kepercayaan terhadap sistem politik atau merasa bahwa mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap keputusan pemerintah.

Masih berkaitan dengan budaya politik, (Saleh, 2015) menjelaskan bahwa secara umum budaya politik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: budaya politik apatis (acuh tak acuh, masa bodoh, pasif), budaya politik mobilisasi (didorong atau dimobilisasi secara sengaja), dan budaya politik partisipatif (aktif). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak-hak politik yang telah dijamin oleh konstitusi. Perempuan menjadi aktor penting dalam pembangunan politik, terutama mengingat tingginya

jumlah populasi mereka yang potensial untuk terlibat aktif di ruang publik, khususnya dalam relasi kekuasaan yang menekankan budaya politik partisipatif.

Dalam kaitan ini, gender bukanlah sifat yang bersifat bawaan atau alami, melainkan suatu konstruksi sosial yang dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial, institusi, dan budaya (Connell, R. W., & Pearse, 2015). Oleh karena itu, dalam konteks politik, gender harus diciptakan dan diperkuat melalui berbagai saluran seperti media sosial, keyakinan politik, dan budaya partisipatif. Keterlibatan perempuan dalam relasi kekuasaan bergantung pada kapasitas sosial dan dukungan struktur sosial yang ada. Dalam ranah politik, gender bukan hanya status, tetapi peran yang dijalankan secara performatif.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran (Butler, 2020) yang menyatakan bahwa gender merupakan sesuatu yang "diperankan" melalui tindakan, ucapan, dan ekspresi tubuh yang berulang setiap hari. Gender bukanlah identitas yang bersumber dari dalam diri, melainkan terbentuk dari proses ekspresi itu sendiri. Dengan demikian, pengarusutamaan gender dalam politik menuntut penciptaan budaya politik yang menjunjung tinggi kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam ruang publik.

Perbedaan budaya politik yang berkembang di tengah masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perkembangan budaya politik itu sendiri yang mencerminkan kedewasaan dan pengalaman kolektif dalam berpolitik. Kedua, tingkat ekonomi masyarakat; semakin tinggi tingkat kesejahteraan, maka partisipasi politik cenderung meningkat karena masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan informasi. Ketiga, adanya reformasi politik atau *political will*, yakni semangat untuk merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif. Keempat, supremasi hukum yang mencakup penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas dari intervensi politik. Kelima, keberadaan media komunikasi yang independen, yang memainkan peran penting sebagai alat kontrol sosial yang bebas dan mandiri.

(Kantaprawira, 2017) mengklasifikasikan budaya politik masyarakat ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, budaya politik parokial, yaitu budaya dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau keterbatasan informasi politik. Kedua, budaya politik kaula atau subyek, di mana masyarakat telah mengalami kemajuan dalam hal informasi politik, namun masih bersifat pasif dan belum terlibat secara langsung dalam proses politik. Ketiga, budaya politik partisipan, yang ditandai oleh tingginya kesadaran politik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan politik, baik melalui pemilu maupun bentuk partisipasi lainnya. Ketiga bentuk budaya politik ini mencerminkan spektrum kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, yang pada akhirnya turut menentukan tingkat representasi kelompok tertentu, termasuk perempuan, dalam struktur politik nasional.

Relasi Perempuan dan politik dalam konteks kekuasaan menjadi sesuatu yang harus diekspresikan melalui menyalurkan hak-hak politik secara demokratis. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai Gerakan Gerakan sosial yang menjadi keyakinan dan adanya modal sosial dalam

mewujudkan keterpilihan Perempuan dalam konteks politik. Relasi gender dan kekuasaan menjadi sesuatu yang mengkaitkan antara peran dan kedudukan Perempuan dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Teori kekuasaan mengatakan bahwa kekuasaan itu dapat diraih dengan adanya pengaruh dan budaya sosial yang menjadi keyakinan bersama unsur-unsur kekuasaan yang ada di masyarakat.

Struktur sosial yang menganggap Perempuan hanya bergulat pada wilayah domestik dan urusan internal rumah tangga, hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengenai aspek keterpilihan Perempuan dalam politik terutama hal pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Beberapa fakta menunjukkan bahwa politik perempuan menjadi sesuatu yang diharapkan untuk dapat mengubah situasi politik dan menjadi aspirasi politik dalam menyalurkan serta mengimplementasikan hak-hak politik perempuan.

Modal Sosial

Elektabilitas perempuan dalam politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah identitas sosial. Identitas sosial berperan sebagai penanda khas yang menjadikan politik sebagai salah satu cara untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga menjadi simbol relasional dalam membentuk hubungan kekuasaan. Agama memberikan semangat perubahan sosial dan politik serta menciptakan keterhubungan yang erat antara individu dan pengalaman sosialnya. Kimberlé Crenshaw menekankan bahwa identitas sosial seperti gender, ras, kelas, seksualitas, disabilitas, dan agama tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan saling beririsan dan berinteraksi, menciptakan pengalaman diskriminasi maupun privilese yang kompleks (Cho, S., Crenshaw, K. W., & McCall, 2013). Oleh karena itu, identitas sosial dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi fondasi strategis dalam meraih elektabilitas politik, khususnya bagi perempuan, tanpa membedakan latar belakang ras, kelas, etnis, dan orientasi seksual. Meski demikian, keterpilihan perempuan dalam politik masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal). Dalam konteks ini, relasi sosial dan agama dapat berfungsi sebagai kekuatan struktural-fungsional yang berperan sebagai modal sosial.

Modal sosial sendiri mengacu pada sumber daya yang diperoleh dari hubungan sosial dan digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, maupun budaya. Konsep ini mencakup unsur-unsur seperti jaringan sosial, kepercayaan, norma, dan kerjasama yang mendukung tindakan kolektif serta perkembangan masyarakat. (Fukuyama Francis, 2002) menekankan bahwa unsur paling penting dalam modal sosial adalah kepercayaan (*trust*), yang menjadi perekat utama dalam membangun kerja sama berkelanjutan antaranggota masyarakat. Dengan adanya kepercayaan, individu dalam masyarakat dapat berkolaborasi secara lebih efektif.

Selanjutnya, (Prasetyo, 2010) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu aspek dari struktur sosial yang dapat memfasilitasi tindakan individu dalam struktur tersebut. Modal sosial, dalam hal ini, mencakup kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi sosial yang efektif, serta

struktur otoritas dan organisasi sosial yang memungkinkan terbentuknya kontrak sosial. (Kamarni, 2012) turut memperkuat pandangan ini dengan mendefinisikan modal sosial sebagai "fitur dari organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama." Norma, jaringan sosial, dan kepercayaan menjadi perekat dalam hubungan sosial dan memungkinkan terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, (Kamarni, 2012) menambahkan bahwa norma merupakan aturan yang melekat dalam hubungan sosial dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap aktivitas sosial. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, (Inayah, 2012) mengidentifikasi dua unsur pokok dalam modal sosial. Pertama, jaringan sosial, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk terlibat dalam jaringan relasi yang dibangun atas dasar prinsip kesukarelaan, kesetaraan, kebebasan, dan keadaban. Semakin tinggi kemampuan kelompok untuk membentuk hubungan sosial yang sinergis, maka semakin kuat pula modal sosial yang dimiliki. Kedua, kepercayaan, yaitu bentuk kesiapan individu untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial dengan keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai harapan dan saling mendukung. Dengan demikian, jaringan sosial dan kepercayaan menjadi kunci dalam memperkuat posisi perempuan dalam politik, sekaligus membuka ruang bagi elektabilitas yang lebih adil dan setara.

Berkaitan dengan tipe modal sosial, (Prasetyo, 2010) membedakan modal sosial menjadi tiga tipe yaitu: 1) *Social Bonding* (Nilai, Kultur, Persepsi dan Tradisi atau adat-istiadat) *Social bonding* adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain, mungkin masih berada dalam satu etnis; 2) *Social Bridging* (bisa berupa Institusi maupun mekanisme). *Social Bridging* (jembatan sosial) merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada disekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada; 3) <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/Sebanyak-575-anggota-DPR-RI-2019-2024-terpilih-resmi-dilantik-dan-diambil-sumpah-pada-1-Oktober-2019-lalu.-Dari-jumlah-itu-sebanyak-463-orang--80-52-persen--adalah-laki-laki-dan-112-orang--19-48-persen--perempuan> *Social Linking* (hubungan/jaringan sosial). Merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan antara elite politik dengan masyarakat umum.

Masih dalam konteks modal sosial, (Santoso, 2020) menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dari konsep ini terletak pada ketiadaan kesepakatan dalam hal pengukuran. Ia mengemukakan tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur modal sosial, yaitu: (1) melakukan sensus terhadap kelompok dan keanggotaan kelompok di masyarakat, (2) menggunakan data survei mengenai tingkat kepercayaan dan partisipasi warga, serta (3) mengukur modal sosial dalam skala kecil seperti pada perusahaan swasta. Pandangan ini memperkuat definisi modal sosial sebagai lembaga, hubungan, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial masyarakat. Modal sosial bukan sekadar jumlah institusi pendukung, melainkan merupakan

perekat yang menghubungkan institusi-institusi tersebut melalui nilai-nilai kepercayaan, pengertian bersama (*mutual understanding*), serta perilaku kolektif yang mendorong terjadinya tindakan kooperatif (Santoso, 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa modal sosial merujuk pada kepercayaan antarindividu, kelompok, dan lembaga, serta norma-norma yang menopang kualitas interaksi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan gender dan seksualitas, modal sosial juga dapat berperan sebagai alat untuk meninjau struktur kekuasaan yang bersifat normatif. (Warner, 2016) menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan dipertahankan melalui normalisasi seksualitas dan gender tertentu, termasuk heteronormativitas dan biner gender. Teori ini mengkritisi kategori identitas yang kaku dan menunjukkan bagaimana kekuasaan dilestarikan melalui konstruksi sosial yang memosisikan maskulinitas sebagai pusat otoritas. Dalam konteks ini, relasi kekuasaan menjadi medan perjuangan bagi perempuan yang ingin mendapatkan ruang setara di bidang politik. Struktur sosial yang patriarkal kerap menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pihak yang layak memegang kekuasaan, baik dalam konteks internal keluarga maupun dalam ranah politik praktis. Pandangan ini menjadikan akses perempuan terhadap ruang publik sebagai sesuatu yang terbatas dan penuh tantangan.

Padahal secara konstitusional, politik praktis yang dijalankan melalui pemilihan umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang menjamin kesejahteraan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, atau gender. Keterpilihan perempuan dalam politik membuktikan bahwa jika perempuan memiliki kapasitas personal dan keterampilan politik yang memadai, mereka mampu bersaing dan tampil dalam arena politik nasional maupun daerah sebagai anggota DPR atau DPRD. Relasi kekuasaan ini menegaskan bahwa perempuan tidak lagi harus terbatas pada peran domestik, melainkan dapat hadir aktif di ruang publik sebagai wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan warga negara.

Dalam ranah yang lebih luas, kajian transgender juga telah muncul sebagai bagian penting dalam perkembangan teori gender kontemporer. Studi ini tidak hanya mengeksplorasi pengalaman, identitas, dan politik orang transgender, tetapi juga menantang asumsi tentang biner gender dan norma cisgender. (Stryker, 2017) menunjukkan bahwa identitas trans tidak hanya dibentuk secara medis dan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat. Implikasi dari studi ini mempertegas bahwa politik gender baik dalam konteks perempuan maupun kelompok trans merupakan hasil dari dinamika relasi sosial dan kekuasaan yang dibentuk secara kultural. Oleh karena itu, dalam konteks politik perempuan, pendekatan gender harus mempertimbangkan kompleksitas relasi sosial dan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di masyarakat sebagai variabel penting dalam membentuk representasi dan elektabilitas di ruang politik.

Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam

Penjelasan terkait pemimpin dalam perspektif Islam dapat dipahami dan ditelisik setelah proses penciptaan bumi. Hal ini terlihat dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 30 yang artinya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah, ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia di muka bumi ini. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi kepada mereka menjadi sangat penting karena malaikat akan dibebani tugas menyangkut urusan manusia di muka bumi. Nantinya akan ada yang bertugas mencatat amal manusia, ada yang membimbing dan lain sebagainya (Shihab, 2015), Manusia dalam konteks kehidupan sosial di muka bumi ini tentunya memerlukan adanya seorang pemimpin. Konsep pemimpin dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 124:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang dzalim.”, QS. surat Al Baqarah ayat:124.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim AS yang dikisahkan dalam Al Qur'an adalah seorang pemimpin bagi seluruh manusia. Selain itu, dari ayat ini juga dijelaskan bahwa janji Allah tidak berlaku bagi orang-orang dzalim artinya secara implisit mengandung arti bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh dzalim. Masih berkaitan dengan konsep kepemimpinan, Allah SWT memberikan perintah ke pada umatnya untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”, QS. An-Nisa:59.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk taat dan patuh pada pemimpinnya. Dan jika terdapat perbedaan pendapat dengan pemimpin maka kembalilah kepada petunjuk sesuai Al Qur'an dan Hadits. Secara tidak langsung Islam memberikan

gambaran bahwa kaum muslimin berkewajiban memilih pemimpin karena dalam kehidupan sosial memerlukan pemimpin. Bahkan dalam Islam menjadi pemimpin adalah suatu kewajiban, artinya memilih pemimpin pun mejadi kewajiban bagi kaum muslimin. Hal ini tercermin dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW: *“Jika ada dua orang diantara kamu maka angkatlah pemimpin”*

Namun demikian, dalam perspektif Islam, seseorang yang berhak dipilih oleh kaum Muslimin sebagai pemimpin harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Umar Sidik dalam penelitiannya yang berjudul *Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Hadis* menjelaskan bahwa salah satu ciri utama pemimpin yang baik adalah dicintai dan didoakan oleh rakyatnya, sedangkan pemimpin yang buruk adalah yang dibenci dan dilaknat oleh rakyat. Rasulullah SAW merupakan teladan paripurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Beliau menjadikan kepentingan umat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Oleh karena itu, sangat wajar jika visi dan model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi ideal bagi umat Islam (Sidiq, 2019)

Selanjutnya, konsep kepemimpinan dalam Islam juga dikaji oleh Rukhaini Fitri Rahmawati dalam studinya *Karakteristik Pemimpin dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ibnu Katsir)*. Ia menjelaskan bahwa menjadi pemimpin berarti mampu membentuk, memberi teladan, merangsang perubahan, mengambil inisiatif, serta memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap para pengikutnya (Rahmawati, 2017)

Sementara itu, menurut pandangan Al-Mawardi, seorang pemimpin yang ideal harus memenuhi tujuh syarat pokok. Pertama, ia harus memiliki sifat adil yang dapat dibuktikan melalui perilaku dan keputusan yang diambil. Kedua, memiliki keluasan ilmu pengetahuan agar mampu melakukan ijtihad dalam menetapkan kebijakan hukum dan menghadapi dinamika sosial. Ketiga, terbebas dari cacat fisik yang menghambat fungsi pancaindra dan komunikasi. Keempat, memiliki tubuh yang sehat dan tangkas untuk menjalankan tugas kepemimpinan secara optimal. Kelima, mampu melakukan ijtihad secara mendalam demi menciptakan kemaslahatan rakyat. Keenam, memiliki keberanian dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi rakyat serta membela mereka dari ancaman. Ketujuh, berasal dari keturunan Quraisy, sebagaimana dianggap relevan pada konteks historis tertentu (Nugraha, A. F. & Atika, 2016)

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat utama seorang pemimpin dalam Islam adalah adil, berilmu, sehat, visioner, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Pemimpin dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memprakarsai kebijakan-kebijakan publik yang mampu mendorong kemajuan peradaban, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun pembentukan karakter masyarakat.

Simpulan lainnya adalah bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin. Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, kewajiban ini diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum nasional (Pemilu) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan tersebut seyogianya dilakukan dengan

mempertimbangkan kriteria-kriteria kepemimpinan yang selaras dengan ajaran agama dan kebutuhan masyarakat.

Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Islam

Secara kodrati, perempuan sering kali diidentikkan dengan peran domestik dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sering dijadikan dasar oleh sebagian kalangan untuk menolak kepemimpinan perempuan di ranah publik, dengan merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34: *"Ar-rijāl qawwāmūna 'ala n-nisā"*, yang berarti "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan." Namun, penafsiran ayat ini perlu dikaji secara komprehensif. (Rahim, 2016) menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini tidak merujuk pada kepemimpinan publik secara umum, melainkan pada konteks rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam lanjutan ayat tersebut: *"Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*.

Senada dengan itu, (Shihab, 2015) menjelaskan bahwa istilah *al-rijāl* dalam ayat tersebut mengacu secara khusus pada "suami," bukan laki-laki secara umum. Hal ini dikarenakan justifikasi perintah kepemimpinan dalam ayat tersebut merujuk pada kewajiban suami untuk menafkahi istri. Jika dimaknai secara umum, maka konsiderans ayat tersebut menjadi tidak relevan. Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 34 tidak dapat dijadikan dalih untuk melarang perempuan menjadi pemimpin di ruang publik.

Selain ayat tersebut, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan"* juga kerap dijadikan argumen penolakan atas kepemimpinan perempuan. Namun, menurut Izzat dan juga (Shihab, 2015), hadis ini bersifat kontekstual, merujuk pada peristiwa ketika bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks sosial dan zaman. Prinsip tafsir yang berlaku adalah *al-'ibrah bi khushūṣ as-sabab lā bi 'umūm al-lafẓ* (yang menjadi perhatian adalah sebab khusus, bukan keumuman lafaz), sehingga tidak tepat menjadikannya sebagai dasar pelarangan mutlak kepemimpinan perempuan.

Lebih jauh, Quraish Shihab juga mengemukakan prinsip kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa *"Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* Meski ayat tersebut menyebutkan bahwa "suami memiliki satu tingkatan kelebihan," namun ini dipahami dalam konteks tanggung jawab rumah tangga, bukan superioritas mutlak (Qardawi, 1996). Rasyid Rida, sebagaimana dikutip oleh (Rahim, 2016) juga menegaskan bahwa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan kaidah umum dalam Islam, kecuali dalam konteks kepemimpinan rumah tangga.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai penafsiran ayat dan hadis oleh para ahli tafsir dan pemikir Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin publik. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di ruang publik, selama ia memenuhi kriteria kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan amanah. Oleh karena itu, perempuan Indonesia berhak tampil sebagai pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, dalam kerangka nilai-nilai Islam dan konstitusi negara

Elektabilitas Perempuan dalam Pemilu

Keterpilihan sangat erat kaitannya dengan tingkat elektabilitas. (Soehino, 2010) menyatakan bahwa elektabilitas merupakan tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan tertentu. Sementara itu, (Sugiono, 2008) mendefinisikan elektabilitas sebagai ketertarikan seseorang dalam memilih. Secara etimologis, istilah "elektabilitas" merupakan serapan dari bahasa Inggris *electability*, yang berarti "keterpilihan."

Dalam konteks penelitian ini, elektabilitas merujuk pada keterpilihan perempuan dalam ranah politik, khususnya dalam pemilu legislatif. (Susan Welch, 1994) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting karena produk-produk kebijakan legislatif sering kali tidak ramah terhadap kepentingan perempuan. Hal ini disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam posisi pengambil keputusan yang cenderung kurang memiliki kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu perempuan. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dalam lembaga parlemen menjadi sangat krusial untuk menjamin representasi kepentingan perempuan secara adil dan substansial.

(Richard E. Matland, 2002) mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi elektabilitas perempuan dalam parlemen. Pertama, sistem politik dan kultur masyarakat, yaitu bagaimana budaya politik dan struktur sosial memandang kehadiran perempuan dalam politik. Dalam masyarakat patriarkis, perempuan dalam parlemen sering dianggap sebagai anomali atau kemunduran. Sebaliknya, dalam budaya yang egaliter, kehadiran perempuan dilihat sebagai simbol kemajuan demokrasi. Kedua, struktur rekrutmen politik, yang mencakup akses perempuan terhadap pencalonan legislatif, termasuk regulasi administratif dan kuota keterwakilan gender. Ketiga, proses pemilu itu sendiri, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga keterpilihan, yang memerlukan dukungan elektoral dari Masyarakat.

Tingkat elektabilitas perempuan dalam pemilu Indonesia secara historis menunjukkan tren yang fluktuatif dan belum mencapai target keterwakilan minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmatif. Pada pemilu 2004, keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 11%. Angka ini meningkat menjadi 18% pada 2009, turun menjadi 17% pada 2014, naik kembali menjadi 21% pada 2019, dan sedikit meningkat menjadi 22% pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan partisipasi, tingkat keterpilihan perempuan masih terhambat oleh dominasi pandangan patriarkis yang kuat dalam masyarakat Indonesia.

Kondisi serupa juga tercermin dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, pada pemilu 2014 jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPRD hanya 13 orang dari total 50 kursi (26%). Pada pemilu 2019, jumlah ini meningkat sedikit menjadi 14 orang (28%). Namun, pada pemilu 2024 justru terjadi penurunan signifikan, di mana hanya 6 perempuan yang terpilih (12%). Dengan demikian, dalam tiga periode pemilu terakhir atau selama 15 tahun terakhir, tingkat keterpilihan perempuan di Kabupaten Cirebon tidak pernah mencapai ambang batas ideal 30% keterwakilan sebagaimana ditetapkan dalam kerangka kebijakan kesetaraan gender di bidang politik.

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan, maka persoalan rendahnya keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik di Kabupaten Cirebon bukan hanya soal kuantitas atau angka keterpilihan semata, melainkan juga berkaitan erat dengan konstruksi sosial dan pemahaman keagamaan yang masih bias gender. Regulasi seperti kuota 30% dan penerapan *zipper system*

memang telah diupayakan oleh partai politik, namun tidak serta merta menjamin elektabilitas perempuan. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang memandang kepemimpinan sebagai domain laki-laki, serta adanya pemahaman keislaman yang cenderung menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik.

Realitas ini menunjukkan bahwa elektabilitas perempuan tidak hanya ditentukan oleh posisi dalam daftar caleg, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memiliki pandangan terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Dukungan terhadap calon legislatif perempuan masih sangat ditentukan oleh kekuatan relasi sosial, kepercayaan publik, serta kapasitas komunikasi politik yang efektif. Selain itu, nilai-nilai agama yang sering dijadikan rujukan juga perlu dikaji secara lebih kontekstual agar tidak menjadi pembatas bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin publik.

Dengan demikian, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek formal hukum pemilu, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan spiritual masyarakat. Transformasi kesadaran kolektif, pendidikan politik, serta penguatan peran perempuan dalam pranata sosial dan keagamaan menjadi langkah strategis yang perlu didorong secara berkelanjutan.

Studi ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, khususnya dalam menggali alasan mendalam mengapa masyarakat Kabupaten Cirebon belum secara optimal memilih perempuan sebagai anggota legislatif. Kajian ini belum mencakup pendekatan survei atau wawancara langsung yang dapat merepresentasikan persepsi pemilih secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif yang lebih mendalam, seperti *focus group discussion* (FGD) dan wawancara naratif, untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosio-kultural dan religius yang memengaruhi keputusan pemilih terhadap calon legislatif perempuan.

Penutup

Minimnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Cirebon merupakan isu struktural yang berakar pada relasi sosial yang tidak setara dan pemahaman keislaman yang seringkali dimaknai secara sempit dan patriarkis. Meskipun secara normatif sistem politik nasional telah menyediakan ruang kuota 30% bagi perempuan, realitas elektabilitas perempuan masih tertinggal, bahkan mengalami penurunan signifikan seperti yang tercermin dalam hasil pemilu 2024.

Penelitian ini menegaskan bahwa peran serta perempuan dalam politik tidak hanya menyangkut angka representasi, tetapi juga menyangkut transformasi paradigma masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan. Untuk itu, diperlukan strategi yang melibatkan pendekatan multi-level, mulai dari penguatan kapasitas perempuan di tingkat akar rumput, edukasi politik berbasis keagamaan, hingga advokasi kebijakan publik yang berperspektif gender.

Untuk mendorong keterpilihan perempuan dalam kontestasi politik, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyentuh aspek sosial, kultural, dan religius secara integratif. Pertama, penting untuk membangun kesadaran politik yang berbasis pada aksi nyata di ranah sosial, seperti pelayanan publik yang responsif dan adil gender. Kedua, pendidikan politik perlu diberikan melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti melalui

pengajian, majelis taklim, dan forum keislaman lainnya. Ketiga, upaya membongkar konstruksi patriarki harus dimulai sejak dini melalui pendidikan kepemimpinan di sekolah dan madrasah, agar generasi muda memiliki perspektif yang setara dan inklusif terhadap peran perempuan. Keempat, perempuan perlu didorong untuk aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil sebagai wahana latihan kepemimpinan sekaligus penguatan posisi tawar politik. Kelima, ruang-ruang sosial keagamaan harus dioptimalkan sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap kapasitas dan kualitas kepemimpinan perempuan. Melalui strategi ini, diharapkan representasi dan elektabilitas perempuan dalam pemilu dapat meningkat secara signifikan.

Dengan pendekatan yang menyentuh aspek struktural dan kultural secara bersamaan, maka keterwakilan perempuan dalam parlemen bukanlah hal yang utopis, melainkan sebuah keniscayaan dalam pembangunan demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: pedoman teoritis praktisi pendidikan*. Bandung : Bumi Aksara.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama. https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Butler, J. (2020). *The force of nonviolence: An ethico-political bind*. Verso Books. <https://iberian-connections.yale.edu/wp-content/uploads/2020/09/The-Force-of-Nonviolence-An-Ethico-Political-Bind-by-Judith-Butler.pdf>
- Cho, S., Crenshaw, K. W., & McCall, L. (2013). Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis. Signs: Journal of Women in Culture and Society, *Journal of Women in Culture and Society*, 38(8), 785–810. <https://www.jstor.org/stable/10.1086/669610>
- Connell, R. W., & Pearse, R. (2015). *Gender: In world perspective*. Polity Press. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Xt4IEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1927&dq=Connell,+R.+W.,+%26+Pearse,+R.+\(2015\).+Gender:+In+world+perspective.+Polity+Press&ots=_fXJxMy3_X&sig=VOURVD6lhSyU6f73ExX2aaYvZ68&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Xt4IEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1927&dq=Connell,+R.+W.,+%26+Pearse,+R.+(2015).+Gender:+In+world+perspective.+Polity+Press&ots=_fXJxMy3_X&sig=VOURVD6lhSyU6f73ExX2aaYvZ68&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Fukuyama Francis. (2002). *Trust: The Social Virtue and The Creation of Prosperaty*. New York Press. https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/scs/v1i1/f_0026836_22565.pdf
- Hapzi Ali dan Nandan Limakrisna. (2013). *Metodologi penelitian (petunjuk praktis untuk pemecahan masalah bisnis, penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Inayah. (2012). Peran Modal Sosial Dalam Pembangunan. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 1(2), 43-47. http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam/paper_6%2520apr%25202012.pdf.
- Kamarni, N. (2012). Analisis Modal Sosial sebagai Salah Satu Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(3). <http://www.google.com/search=jurnal+kemiskinan&ie=utf-8&oe=utf-8#q=jurnal+kemiskinan&start=10>
- Kantraprawira, R. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung Sinar Baru.
- Lisdawati, W. (2017). Kontribusi Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Cimahi. *SOSIOHUMANITAS*.
- Nugraha, A, F. & Atika, M. (2016). Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(2). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/630>

- Nurchahyo, A. (2016). RELEVANSI BUDAYA PATRIARKI DENGAN PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN. *JURNAL AGASTYA*, 6(1). https://www.researchgate.net/publication/325531043_Relevansi_Budaya_Patriarki_Dengan_Partisipasi_Politik_Dan_Keterwakilan_Perempuan_Di_Parlemen
- Prasetyo, S. (2010). *Peranan Modal Sosial untuk Strategi Kelangsung Hidup Ekonomi Rumah Tangga Kaum Difabel dalam Self Group Solo (SHG Solo)*. Solo : Universitas Sebelas Maret.
- Qardawi, Y. (1996). *Fikih prioritas : Urutan amal yang terpenting dari yang penting*. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2655>
- Rahim, A. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/352>
- Rahmawati, R. F. (2017). Karakteristik Pemimpin dalam Perspektif Islam. *Jurnal Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tadbir/article/view/3393>
- Richard E. Matland, R. E. M. (2002). *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan, Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta : Aneerpro. https://lib-fisib.unpak.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12475&keywords=
- Saleh, K. dan A. M. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *Jurnal ADDIN*, 9(2). <https://media.neliti.com/media/publications/53625-ID-membangun-karakter-budaya-politik-dalam.pdf>
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga. https://repository.petra.ac.id/18928/2/Publikasi4_85005_6770.pdf
- Shihab, Q. (2015). *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al –Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. [https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 -Dr. M. Quraish Shihab-pages-deleted/](https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2001%20-%20Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted/)
- Sidiq, S. S. (2019). *Pemberdayaan Berbasis Modal Sosial*. Pekanbaru: Taman Karya. <https://www.amazon.com/Transgender-History-second-Todays-Revolution/dp/158005689X>
- Soehino. (2010). *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_tata_negara.html?id=NIC3YgEACAAJ&redir_esc=y
- Stryker, S. (2017). *Transgender history, second edition: The roots of today's revolution*. Seal Press. <https://www.amazon.com/Transgender-History-second-Todays-Revolution/dp/158005689X>
- Sugiono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat*. Jakarta : PT Gramedia Media Pustaka Utama. https://elibrary.staibanisaleh.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9298
- Susan Welch, and J. C. (1994). *Women, Elections, & Representation*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=warRrfuasHIC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Susan+Welch,+and+J.+C.+\(1994\).+Women,+Elections,+and+Representation.&ots=VDd3W-IHTn&sig=DWfMDtX5iZ1Nv4ELA-VlcpfRsMc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=warRrfuasHIC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Susan+Welch,+and+J.+C.+(1994).+Women,+Elections,+and+Representation.&ots=VDd3W-IHTn&sig=DWfMDtX5iZ1Nv4ELA-VlcpfRsMc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Walahe, D. (2018). Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies (GJPADS)*, 1(1). file:///C:/Users/Asus/Downloads/Kekuatan_Politik_Perempuan_dalam_Organisasi_Partai.pdf
- Warner, M. (2016). *Fear of a queer planet: Queer politics and social theory*. University of Minnesota Press. <https://philpapers.org/rec/WARFOA>
- Yusuf, M. (2016). Perkembangan Budaya Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*, 24(1). <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ilmu/article/view/218>